



P U T U S A N
Nomor.96/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jeannette Sulindro; |
| 2. Tempat lahir | : - |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 57 Tahun; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Irian No. 6 Godangdia-Menteng,
Jakarta Pusat; |
| 7. Agama | : Katolik; |
| 8. Pekerjaan | : Notaris; |

Yang dalam ini memberi kuasa kepada SYAFRI, SH, Adalah Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Bgd. SYAFRI, SH dan Rekan beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 84-88 Menteng Jakarta Pusat, Gedung Tamansari Parama, MA Agency lantai 7F, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Pemerintah Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya C.q Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA METRO JAYA , yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 55 Jakarta;

Yang dalam ini memberi kuasa kepada Sdr. Samsi SH.MH dan Sdr. Salman SH.MH, sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/1688/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh KABIDUM an. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 96/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL tanggal 4 September 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 31 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN.Jak-Sel tanggal 04 September 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Tindakan Upaya Paksa, seperti Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar Peraturan Perundang-Undangan, pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia;
2. Menurut Andi Hamzah (1985 : 10), Praperadilan merupakan tempat mengadakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law, oleh karena itu Praperadilan menjadi satu mekanisme Kontrol terhadap kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut;
3. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai Pengawasan secara Horizontal terhadap Hak-hak Tersangka/ Terdakwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (Vide Penjelasan pasal 80 KUHAP);
5. Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Pengeledehan, Penyitaan, Penahanan dan Penuntutan agar mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

Berdasarkan uraian diatas, maka Objek Praperadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku, adalah:

1. Pasal 1 ayat 10 KUHAP , yang bernunyi : “ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini, tentang :
 - 1.1. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan Tersangka atau Keluarganya atau Pihak Lain atas kuasa Tersangka;
 - 1.2. Sah atau tidaknya Penghentian penyidikan atau Penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 1.3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
2. Pasal 77 KUHAP, menyatakan: “ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang–undang ini, tentang:
 - 2.1. Sah atau tidaknya Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - 2.2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 TANGGAL 28 April 2015 juga memperkuat Lembaga Praperadilan , dimana Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XII/2016 tanggal 9 November 2016, yang pada in tinya : memutuskan bahwa Permohonan dan Pemeriksaan Praperadilan dapat dilakukan sebelum dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan;
5. Yurisprudensi tentang Praperadilan, antara lain:
 - 5.1. Putusan Pengadilan Negeri bengkayang Nomor : 01/Pid.prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - 5.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - 5.3. Putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel tanggal 27 November 2012;
 - 5.4. Putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 15 Febuari 2015;
 - 5.5. Putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 26 Mei 2015;

II. ALASAN PERMOHONAN RAPERADILAN:

Alasan Permohonan Praperadilan Oleh Pemohon Praperadilan, adalah sebagai berikut:

1. Apakah mungkin laporan polisi (tanggal 19 september 2016) dapat dilakukan atas suatu peristiwa hukum yang belum terjadi ?;
 - 1.1. Berdasarkan SAMPUL BERKAS PERKARA Nomor : BP/3526/VII/2017/Ditreskrimum tanggal 14 Juli 2017, dikatakan bahwa Pihak Pelapor melapor ke POLDA METRO JAYA / PMJ pada tanggal 19 September 2016 atas suatu peristiwa hukum yang terjadi pada BULAN OKTOBER 2016, DENGAN KONDISI TERSEBUT MAKA termohon sudah melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum, melahirkan ketidak pastian dan ketidakadilan hukum serta mendzolimi PEMOHON;

- 1.2. Berdasarkan RESUME TERTANGGAL 8 AGUSTUS 2017 SETEBAL 54 HALAMAN (BUKAN 38 HALAMAN) Pelapor melapor ke POLDA METRO JAYA / PMJ pada tanggal 19 September 2016(Dengan Laporan Polisi Nomor : LP/4520/IX/2016/PMJ/Dit.Reskrimum) atas suatu peristiwa hukum yang terjadi pada BULAN OKTOBER 2016, DENGAN KONDISI TERSEBUT MAKA termohon sudah melakukan perbuatan melawan hukum, melahirkan ketidak pastian dan ketidakadilan hukum serta mendzolimi PEMOHON;
- 1.3. Berdasarkan surat WADIR.RESKRIMUM POLDA METRO JAYA Nomor : B/7364/V/2017/Datro Tanggal 16 Mei 2017 tentang Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dimana Pelapor melapor ke POLDA METRO JAYA / PMJ pada tanggal 19 September 2016 (Dengan Laporan Polisi Nomor : lp/4520/ix/2016/PMJ/Dit.Reskrimum) atas suatu peristiwa hukum yang terjadi pada BULAN OKTOBER 2016, DENGAN KONDISI TERSEBUT MAKA termohon sudah melakukan perbuatan melawan hukum, melahirkan ketidak pastian dan ketidakadilan hukum serta menzolimi PEMOHON;
- 1.4. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/2756/V/2017/Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2017, dimana Pelapor melapor ke POLDA METRO JAYA / PMJ pada tanggal 19 September 2016 (Dengan Laporan Polisi Nomor : lp/4520/ix/2016/PMJ/Dit.Reskrimum) atas suatu peristiwa hukum yang terjadi pada BULAN OKTOBER 2016, DENGAN KONDISI TERSEBUT MAKA termohon sudah melakukan perbuatan melawan hukum, melahirkan ketidak pastian dan ketidakadilan hukum serta mendzolimi PEMOHON;
- 1.5. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1271/V/2017/Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2017, dimana Pelapor melapor ke POLDA METRO JAYA / PMJ pada tanggal 19 September 2016 (Dengan Laporan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Ip/4520/ix/2016/PMJ/Dit.Reskrimum) atas suatu peristiwa hukum yang terjadi pada BULAN OKTOBER 2016, DENGAN KONDISI TERSEBUT MAKA termohon sudah melakukan perbuatan melawan hukum, melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum serta mendzolimi PEMOHON;

1.6. Berdasarkan Surat WADIR Reskrimum POLDA METRO KAYA Nomor : B/021/VII/2017/Dit.Reskrimum tanggal 4 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Pelapor melapor ke POLDA METRO JAYA / PMJ pada tanggal 19 September 2016 (Dengan Laporan Polisi Nomor : Ip/4520/ix/2016/PMJ/Dit.Reskrimum) atas suatu peristiwa hukum yang terjadi pada BULAN OKTOBER 2016, DENGAN KONDISI TERSEBUT MAKA termohon sudah melakukan perbuatan melawan hukum, melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum serta mendzolimi PEMOHON;

1.7. Berdasarkan Surat WADIR Reskrimum POLDA METRO KAYA Nomor : B/748.V.2017/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2017 tentang Laporan guna memperoleh Persetujuan Penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Pelapor melapor ke POLDA METRO JAYA / PMJ pada tanggal 19 September 2016 (Dengan Laporan Polisi Nomor : Ip/4520/ix/2016/PMJ/Dit.Reskrimum) atas suatu peristiwa hukum yang terjadi pada BULAN OKTOBER 2016, DENGAN KONDISI TERSEBUT MAKA termohon sudah melakukan perbuatan melawan hukum, melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum serta mendzolimi PEMOHON;

1.8. Berdasarkan Surat KASUBDIT 3/RESMOB Nomor : B/7489/VI/2017/Dit.Reskrimum tanggal 20 Juni 2017 tentang Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan yang ditujukan kepada Keluarga Tersangka Jeannette Sulindro, dimana Pelapor melapor ke POLDA METRO JAYA / PMJ pada tanggal 19 September 2016 (Dengan Laporan Polisi Nomor : Ip/4520/ix/2016/PMJ/Dit.Reskrimum) atas suatu peristiwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang terjadi pada BULAN OKTOBER 2016, DENGAN KONDISI TERSEBUT MAKA termohon sudah melakukan perbuatan melawan hukum, melahirkan ketidak pastian dan ketidakadilan hukum serta mendzolimi PEMOHON;

2. Surat – surat yang diterbitkan termohon , antara lain surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/4022/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 26 September 2016, SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : SP.Tugas/4022/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 26 September 2016, SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR : SP.Dik/3255/IX/2016/Dot.Reskrimum tanggal 26 September 2016, YANG TERBIT SEBELUM KEJADIAN/PERISTIWA HUKUM TERJADI, merupakan Produk hukum dari TERLAWAN YANG CACAT HUKUM, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, TIDAK BERLAKU BAGI PEMOHON (KARENA PERISTIWA HUKUM TERSEBUT MENURUT TERLAWAN. PELAPOR TERJADI PADA OKTOBER 2016;

3. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR : SP.Sidik/4022/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 26 September 2016, SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : SP.Tugas/4022/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 26 September 2016, SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR : SP.Dik/3255/IX/2016/Dit.Reskrimum tanggal 26 September 2016 YANG MERUPAKAN PRODUK TERLAWAN YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT BAGI PEMOHON MAKA TERMOHON MELETAKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON DAN MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH;

4. BERDASARKAN SURAT DARI WADIR.RESKRIMUM POLDA METRO JAYA TANGGAL 31 JULI 2017 TENTANG PEMBERIAN TURUNAN / SALINAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA JEANNETTE SULINDRO , YANG DITUJUKAN KEPADA KUASA PEMOHON, MENYATAKAN BAHWA PEMOHON MENJADI TERSANGKA KARENA LAPORAN DARI PELAPOR BERDASARKAN SURAT LAPORAN POLISI NOMOR :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/4250/IX/2016/PMJ/DIT.RESKRIMUM TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016, dengan demikian maka Laporan Polisi yang benar yang mana ? (Jika kita kaitkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/4250/IX/2016/PMJ/DIT.RESKRIMUM TANGGAL 19 SEPTEMBER), karena dengan Nomor Laporan Polisi berbeda maka akan melahirkan Terlapor yang berbeda dan peristiwa hukum yang berbeda juga, sehingga dengan demikian maka TERLAWAN SUDAH MELAHIRKAN KETIDAKPASTIAN, Keadilan dan Kebenaran Hukum bagi Pemohon dan Berakibat Pemohon Sangat Dirugikan Baik Lahir maupun Bathin, serta Kerugian Materiil dan Immateriil;

5. Berdasarkan uraian diatas maka Dengan sendirinya Penangkapan Pemohon pada tanggal 19 Juni 2017 serta Penahanan Pemohon oleh Termohon dari tanggal 20 Juni 2017 merupakan Penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan merupakan pelanggaran hak asasi dari pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan atas alasan – alasan diatas, maka PEMOHON Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , agar menetapkan hakim Prapradilan, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, diterima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUH-Pidana oleh Termohon adalah Tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Menyatakan Penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Pemohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sdr. Syafri, SH sedangkan untuk Termohon hadir sdr. Samsi SH.MH dan Sdr. Salman SH.MH sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/1688/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh KABIDUM an. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dipersidangantanggal 11 oktober 2017:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopy dari fotokopy, Sampul berkas perkara Ditreskrimum Polda Metro Jaya Nomor.Bp/3526/VII/2017/Ditreskrimum, diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopy dari fotokopy, Resume Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopy sesuai dengan aslinya, Surat Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 16 Mei 2017 Nomor. B/7364/V/2017/Datro, tentang Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopy dari fotokopy, Surat Perintah Tugas dari Kasubdit 3/Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, nomor. SP.Tugas/2756/V/2017 Ditreskrimum, tanggal 10 Mei 2017, diberi tanda (bukti P-4);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy dari fotokopy, Surat Perintah Penyidikan Nomor. SP.Sidik/1271/V/2017/Ditreskrimum tanggal 10 MEI 2017 dari Kasubdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopy dari fotokopy, Surat Wadir Ditreskrimum Polda Metro Jaya Nomor. B/921/VII/2017/Direskrimum tanggal 4 Juli 2017, diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopy dari fotokopy, Surat Wadir Dir.reskrimum Polda Metro Jaya Nomor. B/748/V/2017/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Kasubdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Nomor. B/7489/VI/2017/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2017, diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotokopy sesuai dengan aslinya, Surat Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor. B/8507/VII/2017/Ditreskrimum tanggal 31 Juli 2017, diberi tanda (bukti P-9);
10. Fotokopy dari fotokopy, Berkas perkara atas nama Pemohon Praperadilan dari Termohon Praperadilan yang dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, diberi tanda (bukti P-10);
11. Fotokopy dari fotokopy, Surat Laporan Polisi Nomor LP/4520/IX/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 19 September 2016, diberi tanda (bukti P-11);
12. Fotokopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Hukum Bgd. Syafri,SH&Rekan tertanggal 15 Agustus 2017 Nomor. 05/KH-BS/VIII/2017, diberi tanda (bukti P-12);
13. Fotokopy sesuai dengan aslinya, Tanggapan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 19 September 2017 atas Surat dari Kuasa Hukum Jeannette Sulindro kepada Instansi terkait, diberi tanda (bukti P-13);
14. Fotokopy dari fotokopy, Tanggapan Ombudsman Nasional Indonesia tertanggal 25 September 2017, diberi tanda (bukti P-14);
15. Fotokopy sesuai dengan aslinya, Tanggapan Komisi Kepolisian Nasional tertanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda (bukti P-15);
16. Fotokopy sesuai dengan aslinya, Nota Keberatan/ Eksepsi dalam Perkara Nomor. 1126/Pid.B/2017/PN.JKT.Pst, tanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda (bukti P-16);
17. Fotokopy dari fotokopy, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 102/PUU-XII/2015 tanggal 9 November 2016, diberi tanda (bukti P-17);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan ini pihak Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Polisi Nomor. LP/4520/IX/2016PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 19 September 2016 an pelapor Geoffrey Nanulaita, diberi tanda (bukti T1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyelidikan Nomor. SP.Sidik/3255/IX/2016/Ditreskrimum tertanggal 20 September 2016, diberi tanda (bukti T-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah tugas melakukan penyelidikan Nomor. SP.Tugas/5533/IX/2017/Ditreskrimum tertanggal September 206, diberi tanda (bukti T-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Penyelidikan, diberi tanda (bukti T-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Tugas melakukan Penyidikan Nomor. SP.Tugas/2756/V/2017/Ditreskrimum tertanggal Mei 2017, diberi tanda (bukti T-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyidikan Nomor. SP. Sidik/1271/V/2017/Ditreskrimum tertanggal 10 Mei 2017, diberi tanda (bukti T-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor. B/7364/V/2017/Datro tertanggal 16 Mei 2017, diberi tanda (bukti T-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor GEOFFREY NANULAITA tertanggal 28 September 2016, diberitanda (bukti T-8);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi HARIMAN OMAN als ANTON HARIMAN OMAN tertanggal 7 Oktober 2016, diberi tanda (bukti T-9);
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi YETI SUHAETI OMAN tertanggal 30 September 2016, diberi tanda (bukti T-10);
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi HENDARMAN OMAN tertanggal 30 September 2016, diberi tanda (bukti T-11);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOJONG MEKAR KOHAR tertanggal 1 Desember 2016, diberi tanda (bukti T-12);
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi RUDY ALFONSO tertanggal 10 Mei 2017, diberi tanda (bukti T-13);
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUDI RAHARJO tertanggal 10 Maret 2017, diberi tanda (bukti T-14);
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. AKHMAD BUDI CAHYONO, SH, MH tertanggal 22 Februari 2017, diberi tanda (bukti T-15);
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Ahli Prof. Dr. SYAIFUL BAKHRI, SH, MH tertanggal 12 April 2017, diberi tanda (bukti T-16);
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka JEANNETTE SULINDRO tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda (bukti T-17);
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor. SP. Geledah/354/VI/2017/Ditreskrimum tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda (bukti T-18);
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengeledahan Pakaian/Badan tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda (bukti T-19);
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Laporan guna memperoleh persetujuan pengeledahan Nomor. B/921/VII/2017/Ditreskrimum tertanggal 4 Juli 2017, diberi tanda (bukti T-20);
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penetapan Pengeledahan Nomor. 703/Pen.Per.Gled/2017/PN Jkt-Sel tertanggal 11 Juli 2017, diberi tanda (bukti T-21);
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/641/VI/2017/Dit Reskrimum tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda (bukti T-22);
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penangkapan tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda (bukti T-23);
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyitaan Nomor. SP.Sita/460/III/2017/Dt Reskrimum tertanggal Maret 2017, diberi tanda (bukti T-24);
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 Maret 2017, diberi tanda (bukti T-25);
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penetapan Penyitaan Nomor. 104/Pen.Per.Sit/2017 tertanggal 6 2017, diberi tanda (bukti T-26);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor. B/748/V/2017/Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2017, diberi tanda (bukti T-27);
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor. Sp.Han/327/VI/2017/Dit Reskrimum tertanggal 20 Juni 2017 (bukti T-28);
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penahanan tertanggal 20 Juni 2017, diberi tanda (bukti T-29);
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permintaan perpanjangan penahanan a.n Tersangka Jeannette Sulindro nomor. B/845/VI/2017/Dit Reskrimum tertanggal 23 Juni 2017, diberi tanda (bukti T-30);
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 7 Juli 2017, diberi tanda (bukti T-31);
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Penangkapan dan penahanan Nomor. B/7489/VI/2017/Dit Reskrimum tertanggal 20 Juni 2017, diberi tanda (bukti T-32);
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gelar Perkara tertanggal 26 April 2017, diberi tanda (bukti T-33);
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pengiriman berkas perkara a.n Tersangka Jeannette Sulindro kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor. R/3575/VII/2017/Datro tertanggal 14 Juli 2017, diberi tanda (bukti T-34);
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n Tersangka Jeannette Sulindro sudah lengkap Nomor. B-4979/0.1. 1/Ep.1/08/2017 (P-21) tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda (bukti T-35);
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejati DKI Jakarta Nomor. R-4290/VIII/2017/Datro tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda (bukti T-36);
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Nomor. B/4949/X/2016/Ditreskrimum tertanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda (bukti T-37);
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat perintah pemindahan tempat tahanan Nomor. SPPT/304/VIII/2017/Dit Reskrimum tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda (bukti T-38);
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat perintah pengeluaran tahanan Nomor.SPPT/426/VIII/2017/Ditreskrimum tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda (bukti T-39);
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda (bukti T-40);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri mengenai Hari sidang Nomor. 1126/Pid.B/2017/PN.Jak.Pst tertanggal 25 September 2017, diberi tanda (Bukti T-41);
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan pelaksanaan tugas menghadiri sidang pertama terdakwa a.n JEANNETTE SULINDRO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda (bukti T-42);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. . **DR. EFFENDY SARAGIH , SH,MH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan sebagaimana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka perlu didasari minimum 2 alat bukti ,kalau dengan 2 alat bukti sesorang dapat diduga melakukan tindak pidana dapat dijadikan tersangka.;
 - Bahwa ahli menerangkan alat bukti sebagaimana yang diatur oleh pasal 183 – 184 sebagaimana sudah tercantum disitu , keterangan saksi, Keterangan ahli, surat , petunjuk dan keterangan tersangka.;
 - Bahwa ahli menerangkan syarat penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka itu diatur dalam KuhaP dan Putusan MK PKP No. 21 , Kata kata dengan bukti permulaan, dengan putusan MK lebih dipertegas dengan 2 alat bukti yang sah, putusan MK hanya penegasan saja.;
 - Bahwa ahli menerangkan kalau memang ada suatu kekeliruan atau kesalahan yang hanya sifatnya typo atau salah ketik dan tentu bisa diuji apakah itu salah ketik atau tidak, bisa diuji dengan substansinya sendiri, kalau substansinya memang sudah demikian ada faktanya benar, maka kesalahan ketik itu tidak akan mempengaruhi apapun bisa diperbaiki, jadi tidak ada konsekwensi apapun disana kecuali hanya kesalahan ketik saja, tentu kesalahan ketikpun akan terlihat pada pokok permasalahan substansinya kalau misalnya tadi substansinya sudah benar adanya hanya waktu menuliskan ada kekeliruan ahli kira tidak mempengaruhi terhadap substansi perkara itu sendiri.;
 - Bahwa ahli menerangkan ada produk surat tertanggal 10 – 02 – 2013 kemudian diduga suratnya ada cacat hukum atau keterangan palsu digunakan tahun 2015 kemudian diproses karena ada yang dirugikan karena surat itu melaporkan kepada polisi kemudian diproses kemudian ada timbul salah ketik pada waktu pembuatan administrasi, bahwa dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti memang benar demikian salah ketik dan tidak mempengaruhi substansi perkaranya itu tidak mempengaruhi apapun terhadap perkara tersebut .;

- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan pasal 82 KUHP permohonan pra peradilan sejak saat itu perkara pokok pidana sudah dinyatakan dibuka dilakukan pemeriksaan, bahwa apabila suatu perkara telah diperiksa maka suatu perkara Pra peradilan gugur dari dengan kata kata dengan frasa tadi sebenarnya sudah dipertegas dengan Putusan MK yang mengatakan bahwa frasa tentang pemeriksaan perkara disini disebutkan bahwa perkara tersebut sudah dilimpahkan dan telah disidangkan atas pokok perkaranya atas nama Terdakwa itu maka saat itu harus dinyatakan permohonan digugurkan , gugur.;
- Bahwa ahli menerangkan dalam pasal 82 ayat 1 KUHP bunyinya dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur, Sesuai dengan kata katanya itu permintaan itu gugur artinya gugur demi hukum, selama dalam pemeriksaan ini misalnya sudah bisa dibuktikan bahwa pemeriksaan perkara pokoknya sudah disidangkan maka demi hukum permohonan itu harus dinyatakan gugur soal teknisnya itu Hakim harus memeriksa juga sudah disidang atau belum, tentu itu diberikan pada saat tahap pemeriksaan bukti, mau tidak mau ditunggu pemeriksaan itu, sebenarnya kalau memang dari sidang awal sudah bisa dibuktikan bahwa ada pemeriksaan perkaranya sudah berjalan dengan sendirinya sebenarnya langsung gugur, jadi tidak ada putusan tentang perkara ini jadi hanya dinyatakan permohonan gugur, bentuknya bukan dalam arti putusan yang sebenarnya seperti biasanya putusan yang lumrah didalam suatu putusan akhir dari suatu pra peradilan.;
- Bahwa ahli menerangkan didalam pasal 82 ada sedikit perbedaan dengan putusan Mk No. 102 PU 2015 yang disana menyatakan harus dilakukan sidang perkara, sedangkan didalam pasal 82 KUHP ada menyatakan dilakukan pemeriksaan perbedaannya sebenarnya makna dari isi Pasal 82 KUHP tadi namanya perkara diperiksa melalui sidang, tidak ada pemeriksaan perkara tanpa sidang, makna didalam pasal 82 hanya mempertegas saja dari Putusan MK itu sehingga diputusan MK menyebutkan saat dilimpahkan dan perkara pokoknya disidangkan pada saat pertama perkara pokoknya, atas nama terdakwa, hanya saja latar belakangnya sering disalah gunakan/disalah artikan pasal 82 seolah olah setelah masuk perkara terdaftar di pengadilan suatu perkara pidana lantas itu dianggap sebagai pemeriksaan, sebenarnya tidak ada alasan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafsirkan demikian, sehingga ahli anggap putusan MK berlebihan juga untuk menjelaskan itu tetapi demi kemanfaatan norma itu sendiri, ahli pikir tidak ada masalah, kalau perbedaan dan substansinya tidak ada perbedaan disana hanya penegasan saja ini lebih leterlux pada sidang pertama disebut langsung, jadi kalau pemeriksaan pemeriksaan perkara, sedangkan satunya sidang pertama, namanya sidang pertama pasti pemeriksaan namanya pemeriksaan pasti sidang, tidak ada pemeriksaan tanpa melalui sidang.;

- Bahwa Ahli menerangkan jika dibaca tentang praperadilan yang antara lain pasal 82, yang dimaknai dengan pokok perkara harus disejajarkan dengan pra peradilan itu sendiri tidak boleh kita bawa dia kearah antara pokok perkara dengan eksepsi, karena pokok perkara dan eksepsi sudah perkara pokok yang dimaksud didalam putusan MK adalah baik formalnya maupun materiilnya, pokok perkara bukan berarti tidak termasuk eksepsi bukan itu, pra peradilan ini termasuk perkara tambahan, perkara lain lain diluar perkara pokok, yang tentang pra peradilan itu sendiri, jadi kalau perkara pokok kita bicarakan di pra peradilan ini artinya perkara itu anzhikh disitu, pemeriksaan perkara itu nanti bisa pemeriksaan formal bisa perkara materiil termasuk eksepsi tadi, kalau pokok disitu pasti ada eksepsi jadi makna dari pokok perkara didalam Putusan MK, perkaranya itu sendiri sudah diperiksa di Pengadilan, dikatakan sidang dibuka untuk terdakwa ini maka saat itulah pokok perkara itu maksudnya disitu.;
- Bahwa ahli menerangkan di halaman 52 Putusan MK No. 102, permintaan pra peradilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama, kalimat permintaan disini apa yang dimaksudkan adalah permintaan sama juga dengan permohonan artinya permohonan itu diperiksa suatu sidang dalam suatu pra peradilan, namanya permintaan itu berarti termasuk dari mulai dari diajukannya permohonan sampai sebelum diputuskannya, permintaan itulah yang diperiksa didalam pengadilan, masalahnya administrasi didalam suatu pengadilan tidak boleh menolak permohonan seseorang, yang memutuskan itu untuk menggugurkan, menolak atau menerima harus melalui sidang pra peradilan, sehingga maknanya itu tentu tidak termasuk didalam hanya pada saat pendaftaran masuk, berarti pada saat pemeriksaan mulai itulah maknanya sebenarnya.;
- Bahwa ahli menerangkan bunyi putusan MK pasal 82 ayat 1 butir B huruf D, bertentangan dengan Undang undang dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah dimulai diperiksa tidak dimaknai tidak diartikan permintaan pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan gugur, ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara terhadap terdakwa pemohon pra peradilan, artinya bahwa permintaan atau permohonan suatu pra peradilan harus gugur kalau pokok perkaranya sudah diperiksa pada sidang pertama dari suatu persidangan artinya kalau perkara itu sudah diperiksa dipersidangan saat mulai pertama diperiksa maka pra peradilan yang dimohonkan harus dinyatakan gugur.;

- Bahwa ahli menerangkan Pra peradilan Perkara aquo sudah didaftarkan pada tanggal 14 september 2017 maka pada hari itu terbitlah nomor registrasi perkara No. 96 /Pid.Prap/ kemudian bahwa Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Agustus sehingg lahirlah penetapan Majelis Hakim pada tanggal 25 september 2017, yang kemudian sidang pertamanya dilangsungkan pada tanggal 3 Oktober 2017 , sementara pra peradilan ini masuk sebelum ada pelimpahan, kemudian sidang pertama terjadi pada 26 september 2017, yang dilanjutkan pada tanggal 03 Oktober 2017 dan pada tanggal 10 Oktober 2017 dan hari ini, permasalahannya jika dikaitkan dengan petitum putusannya Kalau namanya pemeriksaan pra peradilan sedang berjalan bahwa ternyata pokok perkaranya sudah disidangkan dalam suatu persidangan maka saat itu juga pra peradilan itu harus dinyatakan gugur .;
- Bahwa ahli menerangkan dari Pihak Pemohon mengajukan sebelum sidang pertama perkara pokok tetapi karena masalah administrasi sehingga melebihi waktu pokoknya perkara itu, Pra peradilan dianggap dapat setelah pemeriksaan berjalan kalau didalam masih pendafataran dari bagian pengadilan dalam arti administrasi tentu tidak mungkin bisa menolaknya, karena itu harus pada saat pra peradilan berjalanlah, pemeriksaanya disidangkan.;
- Bahwa ahli menerangkan Kalau ada kesalahan administrasi berulang ulang tidak satu kali bahkan mungkin sudah 10 kali ,dengan peristiwa hukum dengan surat administraasi yang berbeda beda maka selama kesalahan tadi tidak bersifat subtansif , tidak mempengaruhi subtansi dari perkaranya, maka itu hanya kesalahan administrasi yang bisa diperbaiki kapan saja, jadi tidak mempengaruhi apapun.;
- Bahwa ahli menerangkan kalau ada yang melaporkan bukan orang yang berhak dan tidak mendapatkan kuasa maka secara umum namanya laporan bisa disampaikan oleh siapapun, karena haknya maupun karena kewajibannya atau karena kepentingannya , boleh oleh siapapun, beda dengan misalnya delik aduan yang wajib disampaikan sendiri oleh si

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, bolehkah orang yang tidak berhak dalam arti laporan siapapun boleh, janganlah tidak perlu laporan penyidik sendiri boleh.;

- Bahwa Ahli menerangkan menyangkut pasal 266 dan pasal 263 siapa yang berhak melaporkan itu yaitu karena itu adalah delik biasa, siapapun boleh melaporkannya, siapa saja baik yang dirugikan maupun yang tidak dirugikan.;
- Bahwa ahli menerangkan dalam case ini banyak pelapornya, pelapornya berbeda beda, tanggal yang sama dengan laporan polisi yang sama terdapat 3 pelapor, dalam suatu peristiwa hukum yang sama tanggal yang sama dengan laporan polisi yang sama, bisa melapor baik ke pelayanan umum apakah satu orang, dua orang, tiga orang bahkan beramai-ramai pun sebenarnya tidak ada batasan, apakah mereka bertiga, berempat, berlima langsung sama-sama melapor lalu secara teknis si penerima laporan membuat suatu laporan saja, ahli pikir itu teknis sekali dan tidak melanggar aturan dan boleh-boleh saja.;
- Bahwa ahli menerangkan teknis untuk melakukan laporan itu apakah mau rame-rame atau bersama-sama lalu dibuat satu laporan saja itu ahli pikir tidak ada masalah.;
- Bahwa ahli menerangkan seseorang bisa pada saat yang sama terhadap peristiwa hukum yang sama laporan polisi yang sama sekaligus menjadi saksi korban dan tersangka, jadi namanya pemeriksaan semua laporan tentu akan dilakukan penyelidikan dan selanjutnya apabila dianggap ada peristiwa selanjutnya akan dilakukan penyelidikan, dari semua penyelidikan itu tentu penyidik akan menentukan siapa-siapa yang akan menjadi tersangka berdasarkan bukti-bukti dengan bukti-bukti itulah penyidik menyimpulkan siapa yang menjadi tersangka, bisa saja siapa-siapa bisa terjadi yang tadinya ahli pelapor ternyata adalah ahli pelakunya, semua kemungkinan bisa saja terjadi, itu berdasarkan hasil fakta-fakta yang diperiksa oleh penyidik, dalam arti mungkin? semuanya mungkin, bisa saja kalau ahli melakukan suatu perbuatan untuk menghindari ahli melapor, ternyata yang melapor sendiri pelakunya, bisa saja semua kejadian itu, dalam arti bisa, mungkin saja.;
- Bahwa ahli menerangkan berkaitan dengan pasal 263 dan 266 namanya melapor bisa saja saksi korban sendiri atau siapa-siapa bisa melaporkannya, apakah saksi korban sendiri belum tentu bisa saja yang lain.;
- Bahwa ahli menerangkan seseorang pelapor yang tidak menimbulkan kerugian yaitu apakah sudah faktual atau belum itu bukan menjadi masalah didalam pasal 263 dan 266 itu, kalau ditanya bagaimana bisa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melapor padahal dia belum tahu kerugiannya, soaal melapor siapa saja boleh.;

- Bahwa ahli menerangkan setiap pelapor terhadap peristiwa hukum pemalsuan apakah harus orang yang mengalami kerugian dan yang kedua akibat dari hal itu tadi bagaimana seandainya yang timbul kerugian adalah orang yang berhutang Contoh konkretnya Sim Palsu pasti pelanggaran pidana , kalau dipakai di jalanan sebenarnya merugikan siapa dapat merugikan orang lain tentu dapat, namanya SIM palsu berarti tidak diuji untuk mengemudi , kalau tidak diuji berkendara secara sembarangan , arti potensi itu sangat luas sekali, apakah seseorang misalnya yang harus merasakan kerugian harus melapor, menurut ahli tidak harus.;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada kesalahan maka orang yang bersangkutan yang berhak memperbaiki, kalau orang yang mempunyai kesalahan sudah dikasih tahu secara tertulis berkali kali, tetapi tidak pernah diperbaiki , hal itu adalah masalah person si pembuat tadi, bukan lagi masalah administrasi di luar itu.;
- Bahwa ahli menerangkan berkaitan dengan semua apa yang sebelum adanya putusan MK , timbul atau munculnya putusan MK 102 atas pasal 82 ayat (1 d), muncul penafsiran pelanggaran Undang undang dasar , sebelumnya yang dinyatakan tidak berlaku lagi kata kata sudah dilakukan pemeriksaan atas perkara tersebut, jadi banyak kejadian dalam praktek, bahwa itu dimaknai seolah olah kalau sudah masuk perkaranya didaftarkan perkaranya di pengadilan walaupun belum pernah membuka sidang itu dianggap seolah olah sudah masuk pemeriksaan perkara dalam arti praktek sebelum putusan ini , walaupun putusan ini sebenarnya berlebihan maknai perkara ini , namun karena memang nyatanya ada praktek, jadi normanya dan kenyataannya sangat berbeda maka adalah sangat wajar kalau MK mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk mempertegas makna dari perkara diperiksa yaitu saat sudah dilimpahkan dan saat setelah sidang pertama dimulai maka dianggap itu sudah dilakukan itulah maknanya, hanya mempertegas saja, dulu hanya sampai dilimpahkan.;
- Bahwa ahli menerangkan kalau ada orang yang melaporkan tentang adanya peristiwa perkara yang dialami , sehingga laporan itu bermakna adanya peristiwa pidana, dengan mencatumkan waktu dan tempat, kalau tidak, tidak ada dasarnya.;
- Bahwa ahli menerangkan yang harus memperbaiki jika ada kesalahan adalah si pembuat sendiri yang memperbaiki itu tidak boleh orang lain.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan batasannya diperbaiki yaitu pada saat ditemukan diperbaiki.;
- Bahwa ahli menerangkan jika ada kekeliruan kalau kekeliruan itu tidak mempengaruhi makna dari perkaranya sendiri substansinya ahli pikir tidak perlu untuk dirubah kecuali nanti disampaikan didalam formal materiil akan diperbaiki disesuaikan dengan maknanya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menyatakan, diterima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUH-Pidana oleh Termohon adalah Tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Menyatakan Penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Pemohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Perkara atas nama Terdakwa Jeannette Sulindro sudah dilimpahkan dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T- 42 dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi/ ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-41 (Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tentang Hari Sidang pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017), ternyata berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

“ Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur “;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.102/PUU-X/III/2015 tanggal 9 Nopember 2016:

“ Permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan “;

Serta Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 Pasal 2 angka 5:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Prap/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”;

maka permohonan praperadilan menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh Haruno Patriadi, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh A.Endro Christiyanto, SH.MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.Endro.C, SH.MH

Haruno Patriadi, SH.MH